

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN DI POLRES SAMBAS PASCA DIUNDANGKANNYA PP NOMOR 58 TAHUN 2010

Prapto Yudono¹, Rini², Sri Sudono Saliro³

¹ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, praptoyudono1@gmail.com

² Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, rinisambas21@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, srisudonosalirofh@gmail.com

ABSTRACT: *This research was motivated by the fact that many officers who served as investigators still did not hold an S1 degree or equivalent so that the provisions for investigators had not met the provisions of Government Regulation Number 58 of 2010 concerning Amendments to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning Implementation of KUHAP Article 2A. paragraph (1) letter a concerning requirements for investigators. The type of research used is field research using Field Research, which is to find events that become the object of ongoing research, both from direct information and conditions in the field. The data collection techniques used were interviews and documentation based on primary sources in the field, and secondary sources based on books or research work related to this research. Based on the results of the research supported by several sources and theories of legal effectiveness, it was concluded that it was found that investigators did not have an S1 degree so that the Sambas Police and its staff were not yet effective in its implementation.*

Keywords: *Effectiveness, Investigation, Sambas Police.*

ABSTRAK: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya ditemukan di Polres Sambas pejabat yang menjabat sebagai penyidik masih belum bergelar S1 atau setara sehingga ketentuan untuk para penyidik tersebut belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 2A ayat (1) huruf a tentang persyaratan bagi penyidik. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan Field Research (penelitian lapangan) yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, baik dari informasi langsung maupun keadaan dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan, dan sumber sekunder berdasarkan buku-buku atau karya penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didukung dengan beberapa sumber dan teori efektivitas hukum disimpulkan bahwa ditemukan penyidik yang belum bergelar S1 sehingga Polres Sambas dengan jajarannya belum efektif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Efektifitas, Penyidikan, Polres Sambas

LATAR BELAKANG

Polres Sambas merupakan Kepolisian Resor yang berada di Kabupaten Sambas dengan tugas pokok dan wewenangnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diatur dengan ketentuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut terdapat suatu kegiatan yang disebut dengan penyidikan atau penanganan perkara/kasus yang dilaporkan baik oleh masyarakat maupun langsung ditemukan oleh anggota Polri, yang mana defenisi penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.² Dalam proses penyidikan atau penanganan perkara tersebut tidaklah semudah yang kita bayangkan disebabkan

dalam proses penanganan perkara atau kasus ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang anggota Polri sebagai pelaksana kegiatan dari penyidikan itu yang disebut dengan penyidik. Sehingga dalam penanganan perkara atau kasus tentulah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik dalam hal proses kegiatan penyidikannya maupun pelaksana dari kegiatan dimaksud yaitu penyidik itu sendiri.

Sering kita mendengar berita, baik yang disiarkan melalui media sosial maupun media elektronik berkaitan dengan komplain dari korban tindak pidana, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka maupun penasehat hukum korban atau tersangka sehubungan dengan penanganan kasus atau penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri. Komplain yang diajukan oleh masyarakat terhadap penanganan kasus oleh Polri dalam hal ini adalah ditinjau dari berbagai aspek. Salah satunya adalah tentang tata cara penanganan khususnya mengenai upaya paksa atau tindakan hukum, penentuan pasal serta tindakan etika penyidik dalam hal penanganan kasus tersebut sampai pada

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, cetakan pertama*, (Bandung:Fokusmedia, 2003), hlm. 9.

² Karjadi, M dan Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan komentarnya* (Bogor:Politeia,1997), hlm.3.

syarat ketentuan tentang penyidik. Keberatan yang diajukan oleh seseorang kepada Polri berkaitan dengan penanganan perkara dapat berakibat fatal terhadap Polri, terutama berkaitan tentang kredibilitas atau nama baik Polri itu sendiri, selain itu juga berdampak pada negara dalam hal ini sebagai penanggungjawab jika terjadi ganti rugi dalam pertanggungjawabannya sehubungan dengan kerugian yang dialami pihak tertentu dari komplain tersebut. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dapat menjadi sebab diajukannya praperadilan kepada Pengadilan Negeri oleh seseorang terhadap Polri berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya.

Dengan demikian maka pelaksanaan penyidikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik mengenai tahapan penyidikan, waktu penyidikan, administrasi penyidikan, pasal atau ketentuan Undang-undang yang dipersangkakan serta ketentuan lainnya, namun yang tidak kalah pentingnya adalah selain dari penyidikan yang dilakukan maka pelaku atau subjek dari penyidikan tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yakni berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas

di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Sehingga bagi seorang penyidik juga memiliki persyaratan baik formil dan materiilnya dan jika seorang penyidik tidak sesuai dalam hal materiil maka akan kurang sempurna penyidikan yang dilakukannya namun jika tidak sesuai syarat formil maka seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan akan menjadi batal atau cacat hukum. Sehingga syarat formil seorang penyidik sangatlah penting untuk dipenuhi. Berkenaan syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur secara jelas dan rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP, yakni pada pasal 2A yang menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang penyidik antara lain berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.³ Namun kita akan terfokus pada persyaratan penyidik khusus pasal 2A ayat (1) huruf a yakni berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, dalam rangka pelaksanaan tugas secara baik dan benar dengan mengedepankan supremasi hukum sehingga tampil penyidik-penyidik yang handal sesuai dengan program Kapolri yakni promotor, profesional, modern dan terpercaya.

Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu alasan dan ketertarikan untuk melakukan penelitian, dengan fokus penelitian yang dirumuskan dalam pertanyaan yaitu: 1). Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan di Polres Sambas menurut Pasal 2A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, 2). Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan penyidikan di Polres Sambas.

METODE PENELITIAN

³ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 4.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*) yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana terjadi dilapangan menurut fakta-fakta yang didapat di Polres Sambas sehingga penelitian dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dilapangan.⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Polres Sambas dan Data Penyidik

Polres Sambas atau Kepolisian Resor Sambas yang terletak di Jalan Kartiasa No 16 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, pada awal berdirinya berkedudukan di Kota Singkawang yang

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

⁵ *Ibid.* hlm.16.

merupakan Ibu Kota Kabupaten Sambas. Pada tahun 1999 Kabupaten Sambas mengalami pemekaran menjadi 2 wilayah Defenitif yaitu Kabupaten Sambas dan Bengkayang dengan Dasar Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa dibentuknya Kabupaten Bengkayang, dan Ibu kota Kabupaten Sambas di Singkawang, kemudian Keputusan Bupati Sambas Nomor 320 A Tahun 1999, serta persiapan melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999, secara resmi Ibu kota Kabupaten dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar No. Pol.: Skep / 59 / V / 2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pembentukan *Liason Officer* (LO) Polres Bengkayang yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Bengkayang, maka Polres Sambas mengalami Likuidasi yang hanya membawahi wilayah yaitu Kota Singkawang dan kabupaten Sambas. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar No.

Pol.: Skep / 59 / V / 2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pembentukan *Liason Officer* (LO) Polres Bengkayang yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Bengkayang, dari pemisahan tersebut

semula Polres Sambas membawahi Sambas, Bengkayang dan Singkawang maka akhirnya Polres Sambas mengalami Likuidasi yang hanya membawahi wilayah yaitu Kota Singkawang dan kabupaten Sambas.

Setelah itu terbit lagi Keputusan Kapolri yakni berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP / 65 / X / 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang perintah Pembentukan Polres Singkawang dengan status Polres Persiapan, maka markas Komando Polres Sambas yang semula atau awalnya berkedudukan di Singkawang sehingga di pindahkan ke Ibu Kota Kabupaten Sambas di Sambas yakni pada tanggal 15 Januari 2004 yang lokasinya sementara menggunakan Gedung Pancasila Kabupaten Sambas yang merupakan gedung serba guna untuk pelaksanaan kegiatan Polres Sambas sementara menunggu gedung atau Polres Sambas selesai dibangun yang mana gedung Pancasila tersebut terletak tepatnya di Jalan Gusti Hamzah Sambas dan kemudian berpindah ke kantor yang baru bertempat di Jl. Kartiasa Desa Lorong yang diresmikan oleh Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol. H. NANAN SUKARNA pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2005 sampai saat sekarang ini.⁶

⁶ Profil Polres Sambas.

Adapun data penyidik Polres Sambas sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang diperoleh dari hasil keterangan personel Bagsumda (bagian sumber daya) adalah tentang jumlah penyidik Polres Sambas beserta Polsek jajaran secara keseluruhan berdasarkan ketentuan peraturan diatas serta kenyataan fakta di Polres Sambas. Adapun daftar penyidik Polres Sambas sesuai data Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut: Satreskrim yakni Satuan reserse kriminal yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pidana umum maupun khusus, Satlantas yakni Satuan lalu lintas yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas jalan, Satpolair yakni Satuan yang menangani perkara pidana perairan, Satnarkoba yakni Satuan yang menangani pidana narkoba dan obat-obatan dengan unsur Kasat (kepala satuan) sebanyak 4 personil, KBO (Kepala bagian urusan pembinaan operasional) sebanyak 4 personil, dan Kanit (Kepala unit) sebanyak 8 personil, total jabatan penyidik dari tabel diatas sebanyak 16 jabatan namun yang terisi hanya 15 jabatan, 1 masih kosong yakni kanit lidik di Satnarkoba Polres Sambas. Dari 15 jabatan penyidik di Polres

Sambas 6 diantaranya sudah bergelar S1 atau setara sedangkan sisanya 9 belum bergelar S1.

Adapun daftar penyidik Polsek jajaran Polres Sambas sesuai data Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) sebanyak 15 personil, Kanit (Kepala unit) sebanyak 15 personil, Panit (Perwira Unit) sebanyak 6 personil, total jabatan penyidik dari tabel diatas sebanyak 36 jabatan namun yang terisi hanya 30 jabatan sementara 6 jabatan masih kosong yakni 1 kanit Reskrim, 1 Panit Reskrim Polsek Pemangkat, 1 Kanit Reskrim, 1 Panit Reskrim Polsek Sambas, 1 Kanit Reskrim dan 1 Panit Reskrim Polsek Paloh. Dari 30 pejabat penyidik di Polsek jajaran diantaranya baru 11 personil yang sudah bergelar S1 atau setara sedangkan sisanya 19 belum bergelar S1 atau setara.⁷

2. Pelaksanaan penyidikan di Polres Sambas menurut Pasal 2A ayat (1) huruf a PP No 58. Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Sebagaimana tercantum dalam KUHAP bahwa pengertian tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang

⁷ Data Polres Sambas

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸ Adapun kegiatan Penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, sehingga segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya adalah kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Dari beberapa tahapan kegiatan penyidikan yang dilakukan khususnya dalam hal penindakan atau upaya paksa atau disebut dengan istilah lain yaitu tindakan hukum seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghentian penyidikan (SP3). Ini merupakan kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh Undang-undang kepada aparat penegak hukum yang sifatnya merupakan perampasan kebebasan kepada seseorang, maka Undang-undang juga mengatur pelaksanaan dengan sebaik-baiknya untuk menghindarkan perbuatan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal pelaksanaannya. Salah satu ketentuan pokok dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa tersebut harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari masing-masing kegiatan upaya paksa dimaksud, yang mana

ketentuan aturan kelengkapan dari surat perintah tugas diatur dalam peraturan tersendiri. Namun yang merupakan pokok pembahasan adalah salah satu persyaratan formil dari sahnya surat perintah tersebut adalah harus ditandatangani oleh petugas yang memerintahkan kegiatan dari upaya paksa tersebut seperti dibahas pada materi diatas yakni atas perintah penyidik dan dibubuhi tandatangan penyidik.

Apabila surat perintah pelaksanaan dari kegiatan upaya paksa atau penindakan tidak ditandatangani oleh penyidik maka surat perintah tersebut dianggap tidak sah dan kegiatan penindakan itu ilegal dan dapat dilakukan komplain sesuai jalur hukum yakni dengan Praperadilan (wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan).⁸ Jika surat perintah tugas dari kegiatan upaya paksa atau penindakan tersebut ditandatangani

⁸ Karjadi, M dan Soesilo, R, *Op.Cit*, hlm. 4

oleh penyidik apakah hal tersebut pasti sudah sah dan benar ? maka harus kita lihat lagi apakah persyaratan yang dimiliki oleh penyidik yang menandatangani surat itu sudah terpenuhi, jika tidak maka surat tersebut juga dianggap cacat hukum karena tidak terpenuhi syarat formilnya. Melihat data penyidik pada tabel diatas bahwa dari pejabat penyidik di Polres Sambas dengan jabatan penyidik berjumlah 15 jabatan yang memenuhi persyaratan pendidikan serendah-rendahnya S1 atau setara baru berjumlah 6 personil yang bergelar S1 dan yang belum memenuhi persyaratan berjumlah 9 personil, sedangkan untuk data penyidik di Polsek jajaran Polres Sambas dengan jabatan penyidik berjumlah 30 jabatan yang memenuhi persyaratan pendidikan serendah-rendahnya S1 atau setara baru berjumlah 11 personil yang sudah bergelar S1 dan yang belum memenuhi persyaratan atau belum bergelar S1 berjumlah 19 personil.

Dari keseluruhan jabatan penyidik dapat kita pilah dengan mengedepankan jabatan penyidik yang tertinggi yakni untuk Polres maka dibagi menjadi 4 yakni Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Polair dan Kasat Narkoba dan untuk Polsek jajaran sebanyak 15 yakni Kapolsek Selakau, Kapolsek Pemangkat, Kapolsek Semparuk, Kapolsek Tebas, Kapolsek Sambas, Kapolsek Jawai, Kapolsek Jawai Selatan, Kapolsek Tekarang, Kapolsek Teluk

Keramat, Kapolsek Paloh, Kapolsek Galing, Kapolsek Sajingan, Kapolsek Sajad, Kapolsek Sejangkung, Kapolsek Subah. Untuk para kasat dari 4 jabatan penyidik tersebut 3 sudah berpendidikan S1 dan 1 masih belum yakni Kasat Narkoba, dan untuk para kapolsek yang berjumlah 15 sudah bergelar S1 sebanyak 10 personil dan yang belum 5 personil yakni Kapolsek Selakau, Kapolsek Sambas, Kapolsek Galing, Kapolsek Sajad dan Kapolsek Sejangkung. Dari data diatas hal ini merupakan kendala Polres Sambas dalam melaksanakan proses penyidikan yang akan berakibat fatal disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan seorang penyidik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 2A tentang persyaratan bagi penyidik.

Adapun hasil wawancara dari AKP Prayitno, S.H.,M.H sebagai Kasat Reskrim Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

“Bahwa jabatan penyidik di Polres Sambas secara keseluruhan terdapat 52 jabatan namun yang terisi saat ini baru 45 dan 7 sisanya masing kosong, dari 45 penyidik yang menjabat baru 17 yang bergelar S1 sedangkan sisanya 28 personil belum bergelar S1. Beberapa Polsek tidak

dapat menandatangani surat Perintah Penyidikan dikarenakan kapolsek atau penyidiknyanya belum bergelar S1 sehingga untuk menghindarkan komplin dari masyarakat atau pelanggaran ketentuan Undang-undang maka solusinya adalah bahwa penyidikan dilakukan di Polres Sambas dilaksananakn secara terpusat dalam arti kata surat perintah tugas dan administrasi penyidikannya langsung ditandatangani oleh Kasat Reskrim sebagai pembina fungsi penyidikan reserse”.

Berdasarkan paparan diatas hasil dari wawancara kepada Kasat Reskrim Polres Sambas sebagai pembina fungsi reserse Polres Sambas, peneliti menganalisis bahwa sistem penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sambas dengan surat perintah tugas dan administrasi penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 2A tentang persyaratan bagi penyidik, meskipun masih ada beberapa penyidik yang masih belum bergelar S1 namun administrasi diambil alih oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sambas dan Polsek jajaran sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang mengatur tentang penyidikan meski pelaksanaannya belum efektif.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan di Polres Sambas

Dalam pembahasan selanjutnya adalah tentang faktor-faktor penghambat dan upaya Polres Sambas dalam menanggulangnya, namun sebelumnya perlu kita pahami dahulu makna dari kata hambatan dan upaya itu sendiri yakni menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan bahwa hambatan adalah halangan atau rintangan sedangkan upaya merupakan usaha atau kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁹ Selain itu upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁰ Dari penjelasan diatas dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga Polres Sambas dituntut

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

¹⁰ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1187.

oleh negara harus mengoptimalkan proses pelaksanaan penyidikannya sesuai ketentuan yang telah di undangkan oleh negara sesuai tuntutan zaman dalam rangka melaksanakan Supremasi Hukum untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan yang merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dari pengertian tersebut jika dihubungkan dengan penelitian peneliti, bahwa Polres Sambas memiliki hambatan atau halangan yakni masih banyaknya penyidik yang belum berstatus pendidikan S1 sehingga akan menjadi penghalang atau hambatan dalam proses penyidikan yang mana Polres Sambas harus melakukan sesuatu langkah agar dalam melakukan kegiatan penyidikan harus benar-benar sesuai dengan petunjuk atau pedoman peraturan perundang-undangan, terutama bagi para penyidik Polres Sambas yang belum bergelas S1 maka Polres Sambas harus mengupayakan agar para penyidik tersebut sesuai persyaratan pendidikannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP merupakan salah satu acuan atau dasar melaksanakan penyidikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Polri untuk penegakan hukum. Sehingga dalam

pelaksanaan penyidikan tidak boleh melanggar dari ketentuan peraturan diatas. Pelanggaran dari ketetapan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penyimpangan pelaksanaan penyidikan yang dapat berakibat cacat atau bahkan batal demi hukum. Sehingga akan adanya perampasan hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tindakan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta ketidakadilan yang akan merugikan pihak-pihak tertentu baik pihak korban, keluarga korban maupun pihak tersangka dan keluarganya. Adapun upaya Polres Sambas untuk mengupayakan agar para penyidik untuk bergelas S1 yakni dengan mewajibkan kepada para penyidik untuk melaksanakan kuliah.

Untuk saat ini pelaksanaannya penyidikan di Polres Sambas sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP yang berkaitan dengan persyaratan penyidik dikarenakan seluruh administrasi penyidikan sudah ditandatangani oleh pejabat penyidik yang telah memenuhi ketentuan pendidikan yakni minimal S1, serta untuk mengantisipasi persoalan yang ada maka bagi beberapa Polsek yang Kapolseknya belum bergelas S1 maka administrasi penyidikan diambil alih oleh Kasat Reskrim

selaku pembina fungsi reserse kriminal. Hal ini secara langsung akan memenuhi ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP walaupun hal tersebut dirasakan akan menjadi penghambat dan menyulitkan dalam pelaksanaan penyidikan oleh anggota Polsek. Adapun hambatan tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- a. Jarak antar Polsek dengan Polres yang jauh.
- b. Ditambah dengan waktu koordinasi yang akan memakan waktu.
- c. Kecepatan dalam penanganan terhambat karena harus menunggu Kasat Reskrim selaku pembina fungsi yang bertanggung jawab terhadap penyidikan tersebut.
- d. Serta kebijakan untuk memutuskan juga harus terletak pada Kasat Reskrim sedangkan Kapolsek tidak memiliki wewenang penanganan penyidikan meski terjadi diwilayah hukumnya dikarenakan Kapolsek yang tidak memiliki persyaratan penyidik sesuai ketentuan peraturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jabatan penyidik harus dijabat atau diisi oleh petugas yang benar-benar memenuhi persyaratan baik formil

maupun materiil sesuai ketentuan Undang-undang namun kenyataannya sampai saat ini masih ditemukan penyidik yang belum bergelar S1 sehingga Polres Sambas dengan jajarannya belum efektif dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan di Polres Sambas yaitu faktor SDM, yang mana terdapat beberapa Polsek yang Kapolseknya belum bergelar S1 sehingga penanganan penyidikan terhadap kasus yang ditangani Polsek tersebut dilakukan secara terpusat yakni surat perintah tugas dan administrasi penyidikannya langsung ditandatangani oleh Kasat Reskrim sebagai pembina fungsi penyidikan reserse.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, cetakan pertama.* Bandung:Fokusmedia, 2003.

Karjadi, M dan Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan komentarnya.* Bogor:Politeia,1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Profil Polres Sambas.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Wawancara dengan Prayitno, S.H.,M.H sebagai Kasat Reskrim Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020.